

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 030/177 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BAKANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK LOKASI  
BANGUNAN PERPUSATAKAN TAMAN BACAAN KEJURAHAN KALIKABONG  
KECAMATAN KALIMAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara  
aman, dipandang perlu adanya peningkatan kapasitas  
pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan  
pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk  
pembangunan fisik sarana dan prasarana fasilitas pelayanan  
umum dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah  
Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan fisik  
sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dan  
fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten  
Purbalingga, perlu direalisasikan lokasi bidang tanah untuk  
keperluan pembangunan Perpustakaan Taman Bacaan  
Kejurahan Kalikabong Kecamatan Kalimahan Kabupaten  
Purbalingga sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten  
Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang  
Keputusan Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka  
penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan  
Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu  
menetapkan Keputusan Bupati tentang Peretapan Lokasi  
Bidang Tanah Untuk Keperluan Pembangunan  
Perpustakaan Taman Bacaan Kejurahan Kalikabong  
Kecamatan Kalimahan Kabupaten Purbalingga;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan  
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara  
Republik Indonesia Nomor 2043);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 030/ 156 TAHUN 2019**


**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK LOKASI  
BANGUNAN PERPUSTAKAAN TAMAN BACAAN KELURAHAN KALIKABONG  
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara umum, dipandang perlu adanya peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dalam bentuk pembangunan fisik sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - b. Bahwa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan fisik sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan lokasi bidang tanah untuk keperluan pembangunan Perpustakaan Taman Bacaan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Bidang Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perpustakaan Taman Bacaan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terletak di wilayah RT.004/RW.004 Kelurahan Kalikabong untuk Pembangunan Perpustakaan Taman Bacaan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan peta lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tanah Untuk Pembangunan Perpustakaan Taman Bacaan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu berada di atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Nomor sertifikat 11.29.06.13.4.00041/04-03-2009 seluas ± 690m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh meter persegi).
- KETIGA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diberikan kepada Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- KEEMPAT : Dalam penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Kelurahan Kalikabong wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. memanfaatkan bidang tanah sesuai keperluan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menyerahkannya kembali kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila bidang tanah tersebut sudah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
  2. memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas-batasnya.
- KELIMA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sekaligus berfungsi sebagai Ijin Perubahan Penggunaan Tanah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
6. Camat Kalimanah;
7. Lurah Kalikabong.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 030/156 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK  
LOKASI BANGUNAN PERPUSTAKAAN TAMAN BACAAN KELURAHAN  
KALIKABONG KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA

**PETA LOKASI PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN TAMAN BACAAN  
KELURAHAN KALIKABONG KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SKALA 1:500

KELURAHAN : KALIKABONG  
KECAMATAN : KALIMANAH

DENAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
PERPUSTAKAAN TAMAN BACAAN  
KELURAHAN KALIKABONG

LOKASI GEDUNG LUAS 150M<sup>2</sup>  
TANAH SHP 00041 LUAS 690 M<sup>2</sup>

Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI